

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PKL atau Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan sebagai salah satu upaya metode pembelajaran praktik langsung di lingkungan kerja sesungguhnya, sehingga mahasiswa diajarkan dan dituntut untuk memiliki kompetensi sehingga dapat dinyatakan kompeten di lokasi mahasiswa melakukan PKL. Pengadaan PKL ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa, dimana dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan secara tersirat bahwa mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu dan teknologi.

Dengan diadakannya PKL ini, diharapkan mahasiswa bisa menyelaraskan pembelajaran teoritis dengan praktik langsung di lingkungan kerja sesungguhnya. Dengan begitu mahasiswa dapat menganalisa mana metode serta teori yang lebih efektif dan efisien untuk digunakan. Baik efisien tenaga, waktu, maupun biaya. Serta efektif sehingga dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan teratur.

Kegiatan PKL dapat dilaksanakan dalam lingkungan perusahaan maupun instansi pemerintahan. Salah satu instansi pemerintahan yang juga menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapang adalah Satuan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri. UPT PSBTPH memiliki tugas dalam hal pengawasan benih bina yang beredar di pasaran, serta kewenangan untuk pengujian sertifikasi benih dari produsen-produsen yang belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan sertifikasi mandiri.

Sertifikasi menurut UU No. 12 Tahun 1992 Pasal 1 merupakan rangkaian proses/kegiatan pemberian sertifikat benih tanaman melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan, serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Salah satu prinsipnya adalah penentuan dan pembatasan kelas benih. Tujuan sertifikasi benih adalah untuk melindungi keaslian (keotentikan) dan kemurnian

varietas selama proses produksi dan pemasaran sehingga potensi genetik suatu varietas dapat dirasakan oleh penggunaanya atau memberi jaminan kebenaran jenis, varietas, dan mutu benih yang beredar di pasaran serta menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan sesuai yang tercantum dalam Permentan No.39 Tahun 2006 Pasal 2. Sehingga konsumen benih bina (petani) mendapatkan jaminan mutu, baik mutu fisik yakni meliputi kadar air dan kemurnian fisik benih, maupun mutu fisiologis yakni daya berkecambah benih yang tinggi serta kemurnian genetik (karakter tanaman sesuai dengan jenis varietas yang tertulis).

Dalam sistem sertifikasi benih di Indonesia, benih diklasifikasikan menjadi empat kelas, yaitu Benih Penjenis dengan warna label kuning, Benih Dasar dengan warna label putih, Benih Pokok dengan warna label ungu, dan Benih Sebar dengan warna label biru (Permentan No. 39 Tahun 2006). Benih yang memiliki sertifikat dan berlabel tersebut merupakan benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian, benih tersebut dapat disebut dengan benih bina yang dapat diasumsikan bahwa benih bina adalah benih bermutu karena telah melalui proses pengujian sertifikasi terstandar.

Pengawasan dalam rangka pemasaran benih sangat diperlukan, termasuk untuk benih jagung. Kegiatan tersebut untuk menjamin agar benih jagung memiliki sifat-sifat varietas yang diinginkan oleh petani, peredarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta benih jagung bermutu tinggi tersedia bagi petani (Mugnisjah dan Setiawan 2004).

Setiap benih yang beredar di pasaran dan diperjual belikan diwajibkan melalui proses sertifikasi, tidak terkecuali benih jagung hibrida. Setiap benih hibrida berada pada kelas benih sebar (*BR/Extention Seed*). Benih hibrida diperoleh dari persilangan pertama yang akan menimbulkan sifat heterosis pada filial dari kedua tetuanya. Salah satu jenis tanaman yang pengembangan produksi benihnya melalui persilangan yang disengaja (hibrida) adalah jagung. Banyak petani memilih jagung hibrida dikarenakan banyaknya keunggulan jagung hibrida dibandingkan benih jagung bersari bebas (*open polination*). Agar varietas yang dimaksudkan benar memiliki sifat genetik sesuai deskripsi, maka mutu benih tersebut harus terjaga

dengan cara melakukan uji sertifikasi benih hingga benih dinyatakan lolos dan memiliki sertifikat dan legal untuk diedarkan.

Dengan adanya Praktik Kerja Lapang di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri ini mahasiswa diharapkan mampu memahami alur sertifikasi benih dan kompeten dalam pelaksanaan tupoksi di UPT PSBTPH, baik secara teoritis maupun praktis. Sehingga dengan begitu mahasiswa dapat dinyatakan telah memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

1.2 Tujuan PKL

a. Tujuan Umum PKL

- 1) Mengembangkan keterampilan mahasiswa secara langsung dalam lingkungan kerja sesungguhnya baik secara kelompok maupun individu.
- 2) Mahasiswa mampu menyelaraskan dan mengkombinasikan ilmu yang diterima di bangku perkuliahan dengan praktik kerja di lapang.
- 3) Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alur sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura secara runtut dan terperinci di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri.

b. Tujuan Khusus PKL

- 1) Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami alur serta proses pengujian laboratorium pada sertifikasi benih jagung hibrida di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri.
- 2) Mahasiswa memahami pengujian laboratorium pada sertifikasi benih jagung hibrida, baik ilmu praktis maupun teoritis di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri.
- 3) Mahasiswa mampu melaksanakan proses pengujian laboratorium pada sertifikasi benih jagung hibrida secara mandiri di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri.

1.3 Manfaat PKL

- 1) Mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja di lingkungan kerja sesungguhnya sebagai persiapan dan bekal untuk memasuki dunia kerja.
- 2) Mahasiswa dapat melatih kemampuan bekerja secara individu maupun kelompok.
- 3) Mahasiswa mendapatkan ilmu serta memahami alur dan proses sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengawas dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Wilayah III Kediri ini dilaksanakan selama \pm 6 bulan (5 bulan 12 hari), dimulai dari tanggal 08 Juli 2019 hingga 20 Desember 2019. Waktu kegiatan PKL dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dengan porsi kerja di hari Senin-Kamis mulai pukul 07.00-15.30 WIB dan di hari jumat mulai pukul 06.30-14.30 WIB.

1.5 Metode Pelaksanaan

- 1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati serta memahami alur proses sertifikasi benih, mulai dari kegiatan administrasi, kegiatan pengawasan di lapang, serta kegiatan pengujian di laboratorium.

- 2) Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Wawancara dilakukan baik kepada pihak UPT PSBTPH, kepada produsen benih, maupun kepada pegawai/karyawan perusahaan.

3) Partisipasi Aktif

Dalam pelaksanaan PKL mahasiswa juga melakukan serta mempraktikkan secara langsung proses sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura. Partisipasi aktif dilaksanakan dengan mahasiswa ikut turun serta ke lapang dalam proses sertifikasi benih baik dalam proses sertifikasi, pengawasan lapang, dan pengujian di laboratorium.

4) Studi Literatur

Selain melakukan praktik serta bertanya langsung kepada naarasumber yang berpengalaman, mahasiswa juga melakukan studi literatur dengan cara mengumpulkan data sekunder baik dari website instansi, jurnal, buku, dan literatur yang berada di Satgas UPT PSBTPH Provinsi Jatim Wilayah III Kediri.